



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Sanai
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/27 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Febri Habibie Asril, S.H. Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl.Yos Sudarso Nomor 66 Rt.22 Kelurahan Jawa Kanan,Lubuklinggau, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Wali Ana Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana pencurian dengan yang dilakukan oleh anak ANAK dalam Pertama Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor IMEI 1 : 866109047060159 IMEI : 866109047060142

Dikembalikan kepada sdr. Fitri Hadi Bin M. Ali selaku pemilik

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak/Penasihat Hukum anak secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Anak/Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Anak(berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3079/CSL/TLB/VII/2007 berusia dibawah 18 tahun) bersama-sama dengan sdr. JERI (DPO POLSEK LUBUKLINGGAU BARAT NOMOR : DPO/01/II/2022/RESKRIM) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Garuda, Kel. Kayu Ara, Kec. Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat Anak bersama sdr. Jeri (DPO Polsek Lubuklinggau Barat Nomor : DPO/01/II/2022/Reskrim) sedang berjalan-jalan disekitaran Kecamatan Lubuklinggau Barat dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Jeri (DPO), lalu di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Garuda, Kel. Kayu Ara, Kec. Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau Anak bersama sdr. Jeri (DPO) melihat saksi Septa Dewi Anjani Binti CikUjang yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dengan Handphone (HP) yang saksi Septa letakkan di dalam dashboard bagian depan sepeda motor, kemudian karena melihat Handphone (HP) milik saksi Septa yang di letakkan di dalam dashboard bagian depan sepeda motor saksi, munculah niat Anak bersama sdr. Jeri (DPO) untuk melakukan penjangbretan terhadap Handphone milik saksi Septa tersebut, lalu setelah bersepakat untuk melakukan penjangbretan sdr. Jeri (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak, langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Septa, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Septa berhasil di pepet, Anak langsung mengambil Handphone milik saksi Septa dari dalam dashboard sepeda motor yang saksi Septa kendarai, lalu setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Septa, Anak bersama sdr. Jeri (DPO) pergi melarikan diri dengan sepeda motornya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Septa yang merasa Handphone miliknya telah diambil oleh Anak bersama sdr. Jeri (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap Anak dan sdr. Jeri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Septa, lalu setibanya di sebuah kompleks perumahan Anak bersama sdr. Jeri (DPO) yang mengendarai sepeda motor milik sdr. Jeri terjatuh dari atas motor yang mereka kendarai sehingga membuat warga sekitar yang mengetahui adanya tindak pidana penjangbretan yang dilakukan Anak bersama sdr. Jeri (DPO) langsung mendekati Anak dan sdr. Jeri (DPO) serta berhasil mengamankan Anak sementara sdr. Jeri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Jeri (DPO).

Perbuatan Anak AnakCandra bersama-sama dengan sdr. Jeri (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

Kedua

Bahwa Anak (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 3079/CSL/TLB/VII/2007 berusia dibawah 18 tahun) □ bersama-sama dengan sdr. JERI (DPO POLSEK LUBUKLINGGAU BARAT NOMOR : DPO/01/II/2022/RESKRIM) pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekirapukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jl. Garuda, Kel. Kayu Ara, Kec. Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat Anak bersama sdr. Jeri (DPO Polsek Lubuklinggau Barat Nomor : DPO/01/II/2022/Reskrim) sedang berjalan-jalan disekitaran Kecamatan Lubuklinggau Barat dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Jeri (DPO), lalu di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Garuda, Kel. Kayu Ara, Kec. Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau Anak bersama sdr. Jeri (DPO) melihat saksi Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dengan Handphone (HP) yang saksi Septa letakkan di dalam dashboard bagian depan sepeda motor, kemudian karena melihat Handphone (HP) milik saksi Septa yang di letakkan di dalam dashboard bagian depan sepeda motor saksi,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



munculah niat Anak bersama sdr. Jeri (DPO) untuk melakukan penjabretan terhadap Handphone milik saksi Septa tersebut, lalu setelah bersepakat untuk melakukan penjabretan sdr. Jeri (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak, langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Septa, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Septa berhasil di pepet, Anak langsung mengambil Handphone milik saksi Septa daridalam dashboard sepeda motor yang saksi Septa kendarai, lalu setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Septa, Anak bersama sdr. Jeri (DPO) pergi melarikan diri dengan sepeda motornya.

- Bahwa saksi Septa yang merasa Handphone miliknya telah diambil oleh Anak bersama sdr. Jeri (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap Anak dan sdr. Jeri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Septa, lalu setibanya di sebuah kompleks perumahan Anak bersama sdr. Jeri (DPO) yang mengendarai sepeda motor milik sdr. Jeri terjatuh dari atas motor yang mereka kendarai sehingga membuat warga sekitar yang mengetahui adanya tindak pidana penjabretan yang dilakukan Anak bersama sdr. Jeri (DPO) langsung mendekati Anak dan sdr. Jeri (DPO) serta berhasil mengamankan Anak sementara sdr. Jeri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Jeri (DPO).

Perbuatan Anak bersama-sama dengan sdr. Jeri (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 11.30 WIB dijalan Garuda di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda revo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A12 berwarna biru yang diletakkan di dalam dasbor sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa cara kedua pelaku melakukan penjabretan tersebut awalnya korban mau ketempat sodaranya di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau barat tiba-tiba dari arah sebelah kiri kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor Honda revo dan pelaku yang duduk di belakang dari arah sebelah kiri melakukan penjabretan terhadap korban dengan menjabret berupa satu unit handphone merek OPPO A12 lalu korban berteriak minta tolong kepada warga dan salah satu pelaku kabur dengan cara berlari ke Perumahan grand garden selanjutnya salah satu pelaku tertangkap oleh warga dan polisi yang sedang berpatroli selanjutnya pelaku dan barang bukti berupa handphone OPPO A12 milik saksi di bawa kepolsek lubuklinggau barat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Asma Binti Saibin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 11.30 WIB dijalan Garuda di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda revo.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit handphone merek OPPO A12 berwarna biru yang diletakkan di dalam dasbor sepeda motor sebelah kiri.
- Bahwa cara kedua pelaku melakukan penjabretan tersebut awalnya korban mau ketempat sodaranya di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau barat tiba-tiba dari arah sebelah kiri kedua pelaku dengan menggunakan sepeda motor Honda revo dan pelaku yang duduk di belakang dari arah sebelah kiri melakukan penjabretan terhadap korban dengan menjabret berupa satu unit handphone merek OPPO A12 lalu korban berteriak minta tolong kepada warga dan salah satu pelaku kabur dengan cara berlari ke Perumahan grand garden selanjutnya salah satu pelaku tertangkap oleh warga dan polisi yang sedang berpatroli selanjutnya pelaku dan barang bukti berupa handphone OPPO A12 milik saksi di bawa kepolsek lubuklinggau barat untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara menjambret yang dilakukan oleh Anak dan rekannya yang bernama sdr Jeri yang beralamatkan di kelurahan kayu ara kec lubuklinggau barat dengan menggunakan sepeda motor Honda revo jambrong di jalan garuda kel. Kayu ara kec. Lubuklinggau barat
- Berawal awalnya Anak dan rekannya berjalan keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda revo milik sdr. Jeri yang mana posisinya adalah Anak yang dibonceng oleh sdr. Jeri selanjutnya Anak dan rekannya tersebut melihat korban dengan menggunakan sepeda motor dan di dasbor bagian depan sebelah kiri ada 1 (satu) unit handphone miliknya, lalu selanjutnya Anak dan rekannya memepet korban dari sebelah kiri melakukan penjambretan terhadap korban berupa satu unit handphone OPPO A12 yang diletakkan di dasbord bagian depan sebelah kiri selanjutnya korban melakukan pengejaran dan Anak dan rekannya berbelok kearah perumahan grand garden dan dikarenakan jalanan yang berlubang sehingga Anak terjatuh dari sepeda motor selanjutnya saksi berteriak meminta tolong kepada warga dan rekan Anak kabur dengan cara berlari ke perumahan grand garden dan selanjutnya Anak tertangkap oleh warga dan polisi yang sedang berpatroli, Anak dan barang bukti berupa hp jenis OPPO A12 milik korban di bawa kepolsek lubuklinggau barat untuk diproses secara hukum

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orangtua Anak sudah meninggal dunia dan Wali Anak mengakui memang bersalah dan memohon untuk dihukum sesuai dengan Hukum yang berlaku dan memohon keringanan Hukuman dan menyatakan masih sanggup untuk membina dan membimbing keponakannya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi prilakunya dikemudian hari dan berjanji akan menjaga dan mengawasi keponakannya dengan lebih ketat lagi;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor IMEI 1 : 866109047060159 IMEI : 866109047060142

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan cara jambret pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di jalan Garuda di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang yang diambil Anak dan rekannya adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor IMEI 1 : 866109047060159 IMEI : 866109047060142 milik saksi korban Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang;
- Bahwa bermula pada saat Anak bersama sdr. Jeri (DPO) sedang berjalan-jalan disekitaran Kecamatan Lubuklinggau Barat dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Jeri (DPO), lalu di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Garuda, Kel. Kayu Ara, Kec. Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau Anak bersama sdr. Jeri (DPO) melihat saksi Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dengan Handphone (HP) yang saksi Septa letakkan di dalam dashboard bagian depan sepeda motor, kemudian karena melihat Handphone (HP) milik saksi Septa yang di letakkan di dalam dashboard bagian depan sepeda motor saksi, munculah niat Anak bersama sdr. Jeri (DPO) untuk melakukan penjambretan terhadap Handphone milik saksi Septa tersebut, lalu setelah bersepakat untuk melakukan penjambretan sdr. Jeri (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak, langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Septa, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Septa berhasil di pepet, Anak langsung mengambil Handphone milik saksi Septa dari dalam dashboard sepeda motor yang saksi Septa kendarai, lalu setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Septa, Anak bersama sdr. Jeri (DPO) pergi melarikan diri dengan sepeda motornya.
- Bahwa saksi Septa yang merasa Handphone miliknya telah diambil oleh Anak bersama sdr. Jeri (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap Anak dan sdr. Jeri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Septa, lalu setibanya di sebuah kompleks perumahan Anak bersama sdr. Jeri (DPO) yang mengendarai sepeda motor milik sdr. Jeri terjatuh dari atas motor yang mereka kendarai sehingga membuat warga sekitar yang mengetahui adanya tindak pidana penjambretan yang dilakukan Anak



bersama sdr. Jeri (DPO) langsung mendekati Anak dan sdr. Jeri (DPO) serta berhasil mengamankan Anak sementara sdr. Jeri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Jeri (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya;
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang dengan adanya Anak, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara aquo yang menjadi pelaku adalah Anak, maka haruslah dipertimbangkan apakah pelaku masuk kedalam kategori Anak atau bukan;



Menimbang, Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, tertanggal 2 Juli 2007 diketahui jika Anak Anak dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 27 Agustus 2004, sehingga didapatkan fakta bahwa ketika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sehingga Anak, masih memenuhi kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Anak telah mengambil tanpa izin berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di jalan Garuda di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 milik saksi Korban Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Mengambil sesuatu barang*" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 milik saksi Korban Septa Dewi Anjani Binti Cik



Ujang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan **melawan hukum** menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 milik saksi Korban Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya;

Menimbang, bahwa sub unsur diatas adalah bersifat alternative sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur diatas maka dapat dikatakan bahwa telah terpenuhinya unsur tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di dijalan Garuda di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, anak pelaku Anak telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh anak pelaku adalah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara bermula pada saat Anak bersama sdr. Jeri (DPO) sedang berjalan-jalan disekitaran Kecamatan Lubuklinggau Barat dengan mengendarai sepeda motor milik sdr. Jeri (DPO), lalu di tengah perjalanan tepatnya di Jl. Garuda, Kel. Kayu Ara, Kec. Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau Anak bersama sdr. Jeri (DPO) melihat saksi Septa Dewi Anjani Binti Cik Ujang yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya dengan Handphone (HP) yang saksi Septa letakkan di dalam dashboard bagian depan sepeda motor, kemudian karena melihat Handphone (HP) milik saksi Septa yang di letakkan di dalam dashboard bagian depan sepeda motor saksi, munculah niat Anak bersama sdr. Jeri (DPO) untuk melakukan penjangbretan terhadap Handphone milik saksi Septa tersebut, lalu setelah bersepakat untuk melakukan penjangbretan sdr. Jeri (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak, langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Septa, kemudian setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Septa berhasil di pepet, Anak langsung mengambil Handphone milik saksi Septa daridalam dashboard sepeda motor yang saksi Septa kendarai, lalu setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Septa, Anak bersama sdr. Jeri (DPO) pergi melarikan diri dengan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa saksi Septa yang merasa Handphone miliknya telah diambil oleh Anak bersama sdr. Jeri (DPO) langsung melakukan pengejaran terhadap Anak dan sdr. Jeri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Septa, lalu setibanya di sebuah kompleks perumahan Anak bersama sdr. Jeri (DPO) yang mengendarai sepeda motor milik sdr. Jeri terjatuh dari atas motor yang mereka kendarai sehingga membuat warga sekitar yang mengetahui adanya tindak pidana penjangbretan yang dilakukan Anak bersama sdr. Jeri (DPO) langsung mendekati Anak dan sdr. Jeri (DPO) serta berhasil mengamankan Anak sementara sdr. Jeri (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Jeri (DPO).



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Anak telah memenuhi corak perbuatan yang didahului dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian tersebut sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan terungkaplah bahwa dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 yang dilakukan oleh Anak, bersama-sama dengan sdra.Jeri (Dpo);

Menimbang, bahwa peran Anak adalah mengambil Handphone milik saksi Septa dari dalam dashboard sepeda motor yang saksi Septa kendarai, sedangkan Peran sdra.Jeri (Dpo) yang mengajak untuk melakukan penjambretan dan mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak, langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Septa;

Menimbang, bahwa peranan Anak dan sdra.Jeri (Dpo) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari Pasal tersebut diatas Hakim Anak telah memperoleh bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan oleh karena itu anak haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu *tidak dipandang patut* dalam pergaulan masyarakat;
3. *mampu* menentukan *niat atau kehendaknya* dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan anak sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya maka Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik pada diri Anak maupun perbuatan Anak, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya (*vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP*);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Anak haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teori tujuan pemidanan di Indonesia, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga mendasarkan dari pada ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri (LITMAS);

Menimbang, bahwa asas Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan

Menimbang, berdasarkan hasil Litmas terhadap anak pada pokoknya menyimpulkan bahwa Anak tinggal bersama sodara dan bibinya karena kedua orangtua Anak sudah meninggal dunia, Anak masih sekolahan dan Anak sangat menyesali atas perbuatannya serta memberikan rekomendasi agar Anak diberikan pidana penjara yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dihubungkan dengan hasil LITMAS terhadap Anak dan fakta di persidangan maka Hakim Anak berpendapat bahwa untuk memberikan keseimbangan rasa keadilan bagi masyarakat dan keluarga Anak korban maka pidana yang tepat diberikan adalah pembinaan dalam lembaga, pembinaan tersebut agar anak dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarganya dan cita-cita anak di masa depannya dan tidaklah diukur dengan parameter pembalasan sehingga diharapkan lamanya pembinaan yang dijatuhkan tidak merusak jiwa dan mental Anak yang masih anak-anak serta menghancurkan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan laporan hasil kemasyarakatan terhadap diri Anak maka Hakim meyakini bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak yang masih tergolong anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan diri, keluarga, bangsa, dan negara serta kiranya Putusan ini telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Wali anak telah menyerahkan yang terbaik kepada Hakim dan mohon diringankan hukumannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor IMEI 1 : 866109047060159 IMEI : 866109047060142, terhadap barang bukti karena diakui oleh sebagai milik dari Fitri Hadi Bin M. Ali, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fitri Hadi Bin M. Ali;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Anak dan korban;
- Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor IMEI 1 : 866109047060159 IMEI : 866109047060142.

Dikembalikan kepada korban Fitri Hadi Bin M.Ali;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum Anak dan Penasihat Hukum Anak, serta Wali Anak melalui persidangan secara *teleconference*;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Emi Huzaimah, A.Md

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)